


Dinas Sosial



Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat

10610 0214265115

dinsos.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Sosial

Layanan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI) secara Langsung (Penyerahan Langsung Orangtua Kandung Kepada Calon Orangtua Angkat)

No. SK : e-0238/SO.04.00

Persyaratan

Dinas Sosial



Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat

10610 0214265115

dinsos.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Sosial

1. PERSYARATAN MATERIAL CALON ORANG TUA ANGGKAT (COTA) : Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh Calon Anak Angkat (CAA)
2. PERSYARATAN MATERIAL CALON ORANG TUA ANGGKAT (COTA) : Berumur minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun saat mengajukan permohonan pengangkatan anak
3. PERSYARATAN MATERIAL CALON ORANG TUA ANGGKAT (COTA) : Beragama sama dengan CAA
4. PERSYARATAN MATERIAL CALON ORANG TUA ANGGKAT (COTA) : Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena tindakan kriminal
5. PERSYARATAN MATERIAL CALON ORANG TUA ANGGKAT (COTA) : Bersatus menikah secara sah minimal 5 (lima) tahun
6. PERSYARATAN MATERIAL CALON ORANG TUA ANGGKAT (COTA) : Tidak merupakan pasangan sejenis
7. PERSYARATAN MATERIAL CALON ORANG TUA ANGGKAT (COTA) : Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. PERSYARATAN MATERIAL CALON ORANG TUA ANGGKAT (COTA) : Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
9. PERSYARATAN MATERIAL CALON ORANG TUA ANGGKAT (COTA) : Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan ijin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak
10. PERSYARATAN MATERIAL CALON ORANG TUA ANGGKAT (COTA) : Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. PERSYARATAN MATERIAL CALON ORANG TUA ANGGKAT (COTA) : Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial. (Kunjungan rumah kepada Calon Adoptan)
12. PERSYARATAN ADMINISTRASI : Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bermaterai
13. PERSYARATAN ADMINISTRASI : Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Suami dan Istri dari RS Pemerintah/RSUD
14. PERSYARATAN ADMINISTRASI : Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (Psikiater) Suami dan Istri dari dokter spesialis jiwa dari RSUD
15. PERSYARATAN ADMINISTRASI : Fotocopy Surat Keterangan Dokter Ahli Kandungan/ Kebidanan dari RS Pemerintah/RSUD
16. PERSYARATAN ADMINISTRASI : Foto Copy Akte Kelahiran COTA (Suami dan Istri) dilegalisir
17. PERSYARATAN ADMINISTRASI : Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Suami dan Istri
18. PERSYARATAN ADMINISTRASI : Foto Copy Surat Nikah/ Akta Perkawinan dilegalisir
19. PERSYARATAN ADMINISTRASI : Foto Copy Kartu Keluarga COTA dilegalisir
20. PERSYARATAN ADMINISTRASI : Foto Copy KTP Calon Orang Tua Angkat (COTA) dilegalisir

Dinas Sosial



Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat

10610 0214265115

dinsos.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Orang Tua angkat mengajukan Surat Permohonan disertai berkas persyaratan lengkap melalui Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan verifikasi kelengkapan berkas adopsi
3. Petugas Sub Kelompok Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia serta Pekerja Sosial melakukan koordinasi jadwal/waktu kunjungan dengan Calon Orang Tua Angkat dan memproses Surat Tugas Tim
4. Tim melakukan : a. kunjungan rumah b. memproses nota dinas, berita acara kelayakan, laporan sosial, dan draf Keputusan Pengangkatan Anak c. Menduplikasi Keseluruhan Berkas Adopsi sebanyak 3 berkas (Untuk Calon Orang Tua angkat, Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) d. Menyerahkan berita acara kelayakan, laporan sosial, dan Keputusan Pengangkatan Anak kepada Pemohon
5. Pemohon menerima berita acara kelayakan, laporan sosial, dan Keputusan Pengangkatan Anak

Waktu Penyelesaian

0

Untuk prosedur 1-3 sebagai berikut:

1. Calon Orangtua Angkat mengajukan Surat Permohonan disertai berkas persyaratan lengkap melalui Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan verifikasi kelengkapan berkas adopsi
3. Petugas Sub Kelompok Rehabilitasi Sosial Anak dan landia serta Pekerja Sosial melakukan koordinasi jadwal / waktu kunjungan dengan Calon Orang Tua Angkat dan memproses Surat Tugas Tim

Waktu Penyelesaiannya adalah selama 5 (lima) hari kerja.

Sedangkan untuk prosedur 4-5 sebagi berikut:

4. Tim melakukan (a) kunjungan rumah, (b) memproses nota dinas, berita acara kelayakan, laporan sosial, dan draf Keputusan Pengangkatan Anak, (c) menduplikasi Keseluruhan Berkas Adopsi sebanyak 3 berkas (untuk Calon Orangtua Angkat, Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), dan (d) menyerahkan berita acara kelayakan, laporan sosial, dan keputusan Pengangkatan Anak kepada Pemohon
5. Pemohon menerima berita acara kelayakan, laporan sosial, dan Keputusan Pengangkatan Anak

Waktu Penyelesaiannya adalah selama 15 (lima belas) hari kerja.

Dinas Sosial



Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat

10610 0214265115

dinsos.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita acara kelayakan, laporan sosial, dan Keputusan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Nomor telepon kantor: (021) 4222497 - 4222498

Fax: 4253639

E-mail: dinsosdki@jakarta.go.id

Instagram: [dinsosdkijakarta](https://www.instagram.com/dinsosdkijakarta)

Website: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (dinsos.jakarta.go.id)

Kanal Pengaduan JAKI dan CRM